



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97/ Pid.Sus / 2014/ PN.PLH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISWADI ALS IS BIN ISKANDAR;**

Tempat lahir : Lampung ;

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Maret 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur RT.3 RW.2, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi
Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan

oleh :-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iswadi Als Is Bin Iskandar bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Iswadi Als Is Bin Iskandar berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN yang bermuatan kayu ulin sebanyak 113 potong;
- 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN type S402RV-ZMDFJMU jenis Minibus Model MB penumpang tahun 2008 Noka : MHKV3CA3J8K004810 Nosit DAN8399 an. Hadariah alamat Jalan Kelayan B Timur Komp.10 No.15 Rt.13 Banjarmasin;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg.Perk. PDM-39/PELAI/Euh.2/04/2014, tanggal 25 April 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ISWADI als IS bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2014, bertempat di Depan Kantor Polisi Sektor Tambang Ulang Jalan A. Yani Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa membeli kayu Ulin di Desa Sekapuk blok A Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perpotong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpotong. Kemudian terdakwa langsung mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu warna biru metalik no pol DA 8112 AN menuju Bati-bati Kabupaten Tanah Laut untuk menjual kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per potong.

Ketika sampai di depan Kantor Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saat diadakan Razia dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil minibus Daihatsu warna biru metalik nomor polisi DA 8112 AN yang dikendarai terdakwa. Saat ditanyakan surat keterangan sah nya hasil hutan terdakwa tidak memiliki, terdakwa langsung diamankan oleh sdr. ABDUL SYUKUR dan sdr. RAHMAT (masing masing anggota Polri) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dan mobil Daihatsu Grand Max warna biru Metalik No Pol DA 8112 AN.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap *kayu ulin yang diangkut di dalam* 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Grand Max No. Pol DA 8112 AN yang dikemudikan terdakwa, dilakukan pengukuran oleh PRAYITNO, SST sebagai Kepala Seksi Pengamanan Hutan Pengukuran dari Pengujian Hasil Hutan, sesuai yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tanggal 04 Maret 2014 diperoleh hasil rincian sebagai berikut :

- Kayu ulin : panjang 200 cm, lebar 10 cm, tebal 10 cm jumlah 41 potong atau 0,8200 M³
- Kayu ulin : panjang 200 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm jumlah 64 keping atau 0,6400 M³
- Kayu ulin : panjang 150 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm jumlah 4 keping atau 0,0300 M³
- Kayu ulin : panjang 150 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm jumlah 4 keping atau 0,300 M³
- jumlah 113 keping atau 1.5200 M³

Bahwa terdakwa mengangkut kayu ulin sebanyak 113 potong atau 1.5200 M³ tersebut pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Tambang Ulang tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN yang bermuatan kayu ulin sebanyak 113 potong
- 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN type S402RV-ZMDFJJMU jenis Minibus Model MB penumpang tahun 2008 Noka : MHKV3CA3J8K004810 Nosin DAN8399 an. Hadariah alamat Jalan Kelayan B Timur Komp.10 No.15 Rt.13 Banjarmasin

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL SYUKUR Bin SUMARNO memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Depan Kantor Polisi Sektor Tambang Ulang Jalan A. Yani Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut saksi bersama saksi Rahmat telah mengamankan terdakwa karena mengangkut kayu tanpa disertai dokumen resmi;
 - Bahwa kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 cm sebanyak 8 potong dan mobil Daihatsu Grand Max warna biru Metalik No Pol DA 8112 AN ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kayu tersebut didapat dari satu kabupaten tanah bumbu yang rencananya akan dijual ke Banjarmasin ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RAHMAT Bin SUMELI memberikan keterangannya sebagai berikut_ :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Depan Kantor Polisi Sektor Tambang Ulang Jalan A. Yani Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut saksi bersama saksi Rahmat telah mengamankan terdakwa karena mengangkut kayu tanpa disertai dokumen resmi;
- Bahwa kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dan mobil Daihatsu Grand Max warna biru Metalik No Pol DA 8112 AN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kayu tersebut didapat dari satu kabupaten tanah bumbu yang rencananya akan dijual ke Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Depan Kantor Polisi Sektor Tambang Ulang Jalan A. Yani Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah diamankan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut saat sedang dilakukan razia karena terdakwa mengangkut kayu tanpa disertai dokumen resmi;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu Ulin di Desa Sekapuk blok A Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perpotong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpotong. Kemudian terdakwa langsung mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu warna biru metalik no pol DA 8112 AN menuju Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Depan Kantor Polisi Sektor Tambang Ulang Jalan A. Yani Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah diamankan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut saat sedang dilakukan razia karena terdakwa mengangkut kayu tanpa disertai dokumen resmi ;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu Ulin di Desa Sekapuk blok A Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perpotong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpotong. Kemudian terdakwa langsung mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu warna biru metalik no pol DA 8112 AN menuju Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa ISWADI ALS IS BIN ISKANDAR dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ISWADI ALS IS BIN ISKANDAR adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah “willens en weten” artinya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Ulin di Desa Sekapuk blok A Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 200 cm sebanyak 41 potong seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perpotong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 200 cm sebanyak 64 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per potong, kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 150 cm sebanyak 8 potong dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpotong. Kemudian terdakwa langsung mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu warna biru metalik no pol DA 8112 AN menuju Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, yang mana terdakwa mengerti bahwa mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah mengenai hasil hutan tersebut dan apabila tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah mengenai kayu hasil hutan tersebut maka hal tersebut mempunyai akibat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja”

telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat yang sah mengenai kayu yang diangkut dikarenakan terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat yang sah mengenai kayu yang diangkutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN yang bermuatan kayu ulin sebanyak 113 potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN type S402RV-ZMDFJJMU jenis Minibus Model MB penumpang tahun 2008 Noka : MHKV3CA3J8K004810 Nosin DAN8399 an. Hadariah alamat Jalan Kelayan B Timur Komp.10 No.15 Rt.13 Banjarmasin

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ISWADI ALS IS BIN ISKANDAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN yang bermuatan kayu ulin sebanyak 113 potong;
- 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Grand Max warna biru DA 8112 AN type S402RV-ZMDFJJMU jenis Minibus Model MB penumpang tahun 2008 Noka : MHKV3CA3J8K004810 Nosin DAN8399 an. Hadariah alamat Jalan Kelayan B Timur Komp.10 No.15 Rt.13 Banjarmasin;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU** tanggal **28 Mei 2014** oleh kami **SUDIRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Juni 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, S.H.,S.E.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUNITA HENDARWATI, S.H.

SUDIRA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN